

## **Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

**Lara Kharisma<sup>1,\*</sup>, Jumiati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*Corresponding Author: [larakharisma@gmail.com](mailto:larakharisma@gmail.com)

### **Abstract**

This research is motivated by problems that occur in the implementation of the function of the DPRD as a regional regulation maker which is considered to be still not optimally carried out, such as many DPRD's not using their initiative rights optimally, there are still many problems in the preparation of academic texts for making regional regulations, there are still disagreements between DPRD and the community and many others that the authors met related to the legislative function of the DPRD in 2018. This study aims to determine the implementation of the legislative function of the Sijunjung Regency DPRD in making the 2018 Sijunjung Regency regional regulations as well as the obstacles and efforts in implementing the legislative function. This research was conducted and processed using a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques were carried out through interviews and documentation studies. Based on the results of research and discussion, it was found that the implementation of the legislative function of the Sijunjung Regency DPRD in making regional regulations for Sijunjung Regency in 2018 was still considered less than optimal, this was evidenced in the use of the initiative rights of the Sijunjung Regency DPRD, which was still minimal, as seen from 19 draft regional regulations, only 4 designs came from the initiative. DPRD. Furthermore, there are also obstacles in the implementation of the legislative function of the DPRD which come from internal in the form of facilities and infrastructure, human resources and budgets and externally in the form of the environment around the organization and political culture. To overcome these obstacles, efforts can be made that also come from internal and external organizations and are considered to be resolved properly.

**Keywords:** *Implementation, Legislative Function, 2018*

### **Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan fungsi DPRD sebagai pembuat peraturan daerah yang dinilai masih belum optimal dilakukan, seperti masih banyaknya DPRD belum menggunakan hak inisiatifnya dengan optimal, masih banyaknya masalah dalam penyusunan naskah akademik pembuatan peraturan daerah, masih terjadinya selisih paham DPRD dengan masyarakat dan masih banyak lagi yang penulis temui terkait dengan fungsi legislasi DPRD tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2018 serta kendala dan upaya dalam pelaksanaan fungsi legislasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan untuk teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan pada pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung dalam pembuatan peraturan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2018 masih dinilai kurang optimal hal ini dibuktikan dalam penggunaan hak inisiatifnya DPRD Kabupaten Sijunjung masih minim terlihat dari 19 rancangan peraturan daerah hanya 4 rancangan yang berasal dari inisiatif DPRD. Selanjutnya juga terjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD yang berasal dari internal berupa sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran dan eksternal berupa lingkungan sekitar organisasi serta budaya politik. Untuk mengatasi kendala tersebut dapat dilakukan upaya yang juga berasal dari internal dan eksternal organisasi dan dinilai dapat diselesaikan dengan baik.

**Kata kunci:** *Pelaksanaan, Fungsi Legislasi, Tahun 2018*

## PENDAHULUAN

Fungsi dan wewenang DPRD dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi terdiri dari DPRD membahas bersama bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota kemudian juga menyusun program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota.

Lahirnya peraturan daerah merupakan salah satu bentuk dari implementasi regulasi. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 Mengenai Pembentukan Peraturan Daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung dan DPRD Kabupaten Sijunjung menerapkan asas otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerahnya sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah Kabupaten Sijunjung dipimpin oleh kepala daerah yang disebut bupati dan wakil kepala daerah yang disebut wakil bupati serta DPRD Kabupaten Sijunjung yang berjumlah 30 orang dewan dan perangkat daerah lainnya.

Pada tahun 2018 dalam rapat DPRD Kabupaten Sijunjung bersama Bupati Kabupaten Sijunjung mengemukakan 19 program rancangan akhir peraturan daerah untuk dirapatkan guna mencapai kata sepakat supaya selanjutnya bisa dijadikan sebuah peraturan daerah. Yang diusulkan dalam rapat tersebut yaitu dicabutnya Perda Kabupaten Sawahlunto atau Sijunjung Nomor 5 Tahun 1998 mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sanjung Husada Mandiri. Rancangan peraturan daerah perubahan atas Perda 2017.

Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan pasar. APBD Perubahan Tahun 2018 dan Ranperda APBD Tahun 2019. Kemudian dua Ranperda dalam tahap evaluasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2012 mengenai retribusi jasa umum serta perubahan perda Nomor 2 Tahun 2012 mengenai retribusi jasa usaha. Dan ada empat yang telah difasilitasi dan evaluasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetapi belum mencapai kata sepakat yaitu Ranperda mars Sijunjung, pengelolaan barang milik daerah, penyelenggaraan kearsipan serta Ranperda perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012 mengenai pajak daerah. Kemudian tiga Ranperda lainnya masih dalam tahap pembahasan oleh panitia khusus untuk dilanjutkan pembahasannya pada rapat tahun 2019. (Info Publik Sijunjung, Januari 2019).

Dari beberapa banyak rancangan peraturan daerah diatas hanya terdapat 8 rancangan peraturan daerah yang telah mencapai kata sepakat menjadi peraturan daerah sedangkan 11 rancangan lainnya masih dalam tahapan evaluasi dan akan dilanjutkan pembahasannya pada rapat tahun selanjutnya. Adapun penyebab dari tidak disepakatinya rancangan peraturan daerah tersebut dilihat dari pra observasi lapangan yang penulis temui, maka penulis menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah masih ada anggota dewan yang tidak menghadiri rapat penyusunan peraturan daerah dengan tepat waktu sehingga rancangan peraturan daerah tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu terbukti dengan adanya pembahasan lebih lanjut terkait dengan rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya banyaknya rancangan peraturan daerah yang dievaluasi dikarenakan para anggota dewan tidak ikut dalam merumuskan mereka hanya datang rapat dan bahan untuk rancanganpun telah disiapkan oleh pegawai bagian hukum dan ham DPRD Kabupaten Sijunjung. Selain itu pada tahap akhir ini terjadi banyak revisi rancangan peraturan karena mereka kurang memahami isi aturan tersebut

dikarenakan mereka tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai isi dari rancangan peraturan daerah tersebut.

Selain itu juga terdapat permasalahan lain yaitu permasalahan waktu. Dalam pembuatan peraturan daerah memiliki waktu yang telah direncanakan sebelumnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan juga berapa banyak biaya yang dikeluarkan tetapi pada hakikatnya peraturan daerah Kabupaten Sijunjung juga memiliki keterlambatan penyelesaian peraturan daerah. Berdasarkan permasalahan diatas DPRD Kabupaten Sijunjung sebagai wakil rakyat yang menjadi sumber ide, konsep untuk peraturan daerah sesuai dengan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakatnya. Bertujuan untuk bisa melahirkan peraturan yang memihak kepada rakyat dan tidak merugikan rakyat, oleh karena itu sangat diperlukan peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan dewan perwakilan rakyat daerah yang tidak hanya dilihat dari jumlah tetapi juga dilihat dari kualitas peraturan yang dikeluarkan oleh DPRD.

Dengan demikian terdapat beberapa permasalahan didalam latar belakang tersebut yaitu: (a) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 (2) Apa kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD terhadap pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018?, (c) Apa saja upaya dalam mengatasi kendala terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018?

## **METODE**

Hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan metode dengan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi mengenai permasalahan yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Sijunjung , untuk memilih

informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung, informasi media massa, dan berbagai data yang berkaitan dengan kinerja dewan, serta paparan budaya kerja dewan. Keabsahan data teknik triangulasi data sebagai bentuk pemeriksaan terhadap konsistensi data dan keabsahan data yang sesuai dengan pendapat Mantja (dalam Gunawan, 2013 : 2018).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 sehingga peneliti berusaha untuk mengungkap lalu mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

#### **1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

Berdasarkan hasil penelitian Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum. Di dalam Peraturan Daerah tersebut dijelaskan bahwa Fungsi Legislasi DPRD terdiri dari 3 bentuk yaitu :

- a. Menyusun program pembentukan peraturan daerah Kabupaten/kota DPRD bersama bupati/walikota  
Fungsi Legislasi terkait hal Menyusun program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota merupakan tahapan perencanaan dalam

pembuatan peraturan daerah, pada fungsi ini DPRD melakukan perencanaan terkait dengan pembentukan anggota Badan legislasi daerah dan penyusunan program legislasi.

Tahapan Perencanaan Peraturan Daerah oleh DPRD dilakukan dengan :

- Pembentukan anggota Balegda oleh DPRD melalui rapat praipurna.
- Penyusunan Prolegda dikelola oleh DPRD melalui Balegda.
- Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang telah disepakati menjadi prolegda kemudian ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- Prolegda disahkan dengan keputusan DPRD.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan dilapangan terkait dengan fungsi legislasi DPRD Menyusun program pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota oleh DPRD Kabupaten Sijunjung dinilai telah sesuai dengan acuan Peraturan Daerah. hal ini terbukti dari pembentukan anggota Balegda yang merupakan utusan masing-masing fraksi dan penyusunan prolegda yang telah didasarkan pada skala prioritas daerah.

b. Mengajukan penyusunan usul rancangan produk hukum peraturan daerah kabupaten/kota

Selanjutnya Fungsi Legislasi kedua dalam hal Mengajukan penyusunan usul rancangan produk hukum peraturan daerah kabupaten/kota yang merupakan tahapan penyusunan produk hukum. Pada tahapan ini DPRD memberikan usulan terkait dengan rancangan peraturan daerah yang bersumber dari hak inisiatif DPRD.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 Mengenai Pembentukan Produk Hukum BAB V Pasal 13 Tahapan Penyusunan Produk Hukum adalah rancangan

peraturan daerah berasal dari DPRD dan Bupati, rancangan peraturan daerah disertai dengan naskah akademik/penjelasan keterangan yang berisi pokok pikiran serta materi muatan yang diatur. Tahapan Persiapan untuk Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD :

- Rancangan peraturan daerah bisa dirancang kemudian diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, gabungan komisi, atau balegda.
- Rancangan peraturan daerah diusulkan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan naskah akademik, penjelasan atau keterangan yang berisikan pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, daftar nama, tanda tangan pengusul dan diberikan nomor-nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan dilapangan terkait dengan fungsi legislasi DPRD Mengajukan penyusunan usul rancangan produk hukum peraturan daerah kabupaten/kota oleh DPRD Kabupaten Sijunjung dinilai masih belum terlalu maksimal. Hal ini terlihat dari hak inisiatif yang dikeluarkan oleh DPRD sebagai lembaga pembuatan peraturan daerah yang terbukti hanya 4 rancangan peraturan daerah yang diberikan dari 19 rancangan yang diajukan. Selain itu dalam pemberian rancangan peraturan daerah DPRD hanya memberikan judul tanpa menyertai naskah akademik yang jelas sesuai dengan matriks yang telah ditentukan, hal ini menerangkan bahwa DPRD tidak memahami dengan baik apa itu fungsi legislasi DPRD dalam penyusunan produk hukum sesuai dengan acuan Peraturan Daerah

Seharusnya DPRD Kabupaten Sijunjung dapat memberikan atau mengeluarkan hak inisiatifnya lebih banyak dari pada pemerintah daerah, karna pada hakikatnya DPRD merupakan lembaga pembuat peraturan daerah yang bisa menampung semua kebutuhan masyarakat dan daerahnya.

Selain itu DPRD juga harus bisa memberikan naskah akademik yang jelas sesuai yang telah diatur didalam Peraturan Daerah

- c. Membahas bersama bupati/walikota serta menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Tercantum dalam Peraturan Daerah BAB VI pada tahapan pembahasan dan pembicaraan dilakukan dengan 2 tahap yang mana tahap 1 Pimpinan komisi memberikan penjelasan disertai juga berikutnya pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda atau pimpinan panitia dalam rapat paripurna tentang rancangan perda, kemudian pemikiran bupati terhadap rancangan perda, tanggapan serta jawaban dari fraksi mengenai pemikiran bupati, selanjutnya dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi ataupun panitia khusus yang dilaksanakan dengan bupati atau pejabat yang mewakili. Pada tahap kedua merupakan tahap pengambilan keputusan pada rapat paripurna.

Kemudian masuk pada tahapan pengesahan serta penomoran, pengundangan serta penandatanganan atau autentifikasi produk hukum daerah yang bersifat mengatur berbentuk perda sesuai dengan ayat 1 DPRD, Sekretaris Daerah, Bagian Hukum dan HAM, SKPD pemrakarsa. Selanjutnya tahapan evaluasi dan klasifikasi peraturan daerah dimana pemerintah daerah atau gubernur melakukan pemeriksaan terhadap peraturan daerah tersebut apa yang harus dilakukan perbaikan atau tidak. Dan yang terakhir tahapan penyebarluasan dan partisipasi masyarakat merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan produk hukum dimana peran masyarakat dapat dirasakan pada saat ini, apakah

peraturan telah diterima oleh rakyat atau belum.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis temukan dilapangan terkait dengan fungsi legislasi DPRD Membahas bersama bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah kabupaten/kota masih belum maksimal. Yang pertama dalam tahapan pembahasan dan pembicaraan, pada tahapan ini DPRD dan Pemerintah Daerah terdapat kelalaian dalam pelaksanaan sidangnya dimulai dari waktu sidang yang tidak tepat waktu sehingga terjadinya penundaan sidang. Selanjutnya tahapan evaluasi dan klasifikasi peraturan daerah pada tahapan ini penulis menilai banyak dari rancangan peraturan daerah yang tidak dapat diterima atau dilakukan penolakan dengan berbagai alasan dimulai ketidaklengkapan naskah rancangan peraturan daerah sampai tidak melibatkan skala prioritas kebutuhan daerah. Terakhir tahapan penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, masih terjadi kendala bahwa masyarakat memiliki waktu yang cukup lama untuk bisa mengakses peraturan daerah yang baru karena tidak diterbitkan secara terbuka melalui sosial media atau media lainnya.

## **2. Kendala Mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan masih terjadi kendala-kendala dalam Menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 . oleh karena itu penulis ingin menjabarkan beberapa yang menjadi kendala dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten

Sijunjung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 menurut teori Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016 : 157) yang menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian kendala yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Untuk melihat lebih jelas mengenai kendala dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 maka dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

#### **a. Kendala Internal**

Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016 : 157) faktor-faktor yang menghambat organisasi dan juga sistem dalam organisasi tersebut yang bersumber dari dalam organisasi disebut Kendala Internal (*Internal Constraint*). Faktor ini terdiri dari sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia dan anggaran pada organisasi tersebut. Adapun pembagian kendala internal adalah sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana

Di dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 terdapat kendala dalam hal kekurangan data dalam menyusun draft/naskah terkait dengan rancangan peraturan daerah. Yang mana seharusnya DPRD memberikan naskah yang lengkap kepada kesekretariatan DPRD untuk diberikan penomoran agar bisa dibahas dengan baik tetapi para anggota DPRD tidak memberikan naskah dengan lengkap sehingga Kesekretariatan DPRD Bagian Perundangan sedikit sulit untuk bisa memberikan kelengkapan terhadap rancangan tersebut.

- Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 terdapat kendala dalam bidang pendidikan anggota DPRD yang tadinya terpilih menjadi anggota Balegda tidak semua anggota balegda memahami perundang-undangan dan hukum sehingga berdampak kepada rancangan peraturan daerah yang dihasilkan. Mereka lebih memfokuskan kepada pembahasan dari pada rancangan sehingga banyak dari rancangan ditolak atau direvisi kembali hal ini terbukti dari 19 rancangan peraturan daerah hanya 8 rancangan yang disetujui untuk dilanjutkan menjadi peraturan daerah.

- Anggaran

Menurut Wikipedia anggaran adalah daftar rencana yang seluruh biaya dan pendapatan untuk bisa mengilustrasikan pengeluaran dan pemasukan pada tahapan ekonomi. Dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 tidak terdapat kendala yang signifikan hanya saja bisa diatasi dengan cepat. Penulis melihat kendala anggaran terjadi apabila adanya penambahan waktu rapat yang sempat tertunda sehingga biaya rapat kembali di anggarkan atau ditambah tetapi masalah tersebut tidak membesar dan bisa ditangani dengan baik.

#### **b. Kendala Eksternal**

Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016 : 157) Kendala Eksternal (*Eksternal Constraint*) merupakan faktor-

faktor yang bersumber dari luar organisasi. Faktor ini terdiri dari keadaan lingkungan sekitar organisasi yang dapat mempengaruhi keadaan organisasi tersebut. Adapun pembagian kendala internal adalah sebagai berikut :

- **Lingkungan Sekitar Organisasi**  
Lingkungan sekitar organisasi merupakan segala sesuatu yang bisa mempengaruhi keberlangsungan, eksistensi, keberadaan organisasi tersebut. Dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 terdapat kendala terkait dengan lingkungan sekitar organisasi yang berasal dari LSM atau Stakholder terkait yang diundang untuk dapat hadir dalam pelaksanaan rapat paripurna DPRD tetapi tidak memberikan kehadiran. Seharusnya LSM atau Stakeholder harus bisa memenuhi undangan tersebut agar pembahasan rancangan peraturan tidak terjadi keterlambatan karena salah satu syarat pengesahan peraturan daerah harus ada perwakilan dari LSM atau Stakeholder terkait.

- **Budaya Politik**  
Dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 terdapat kendala terkait dengan budaya politik. Dimana partai politik DPRD ikut campur dalam pembuatan rancangan peraturan daerah, mereka memberikan rancangan untuk diserahkan menjadi peraturan daerah dengan

isi rancangan menguntungkan pihak mereka. Hal ini merupakan suatu tindakan pelanggaran dimana seharusnya Partai politik tidak boleh ikut campur dalam urusan tugas DPRD mereka hanya pengusung disaat pemilihan umum bukan disaat pengerjaan tugas DPRD terutama di bidang legislasi.

### **3. Upaya dalam mengatasi kendala Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018**

Berdasarkan temuan penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan dalam mengatasi kendala yang terjadi di lapangan terkait dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 maka dapat diatasi dengan berbagai bentuk upaya . oleh karena itu penulis ingin menjabarkan beberapa bentuk upaya yang dilakukan pada Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 yaitu menurut teori Hansen dan Moven (dalam, Selviana 2016 : 157) yang menjelaskan bahwa terdapat dua pembagian upaya yaitu upaya internal dan upaya eksternal. Untuk melihat lebih jelas mengenai upaya dalam menjalankan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sijunjung mengenai Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 maka dapat dilihat dari penjelasan berikut ini :

#### **a. Upaya Internal**

Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016 : 157) Upaya internal adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memecahkan

masalah atau kendala yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri.

Adapun pembagian upaya internal untuk mengatasi kendala internal adalah sebagai berikut :

- Sarana dan Prasarana

Berdasarkan kendala yang terjadi pada sarana dan prasarana terkait dengan kekurangan data naskah akademik dalam pembuatan rancangan peraturan daerah oleh anggota DPRD kepada Kesekretariatan DPRD bidang Perundang-undangan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan oleh Kesekretariatan DPRD bidang Perundang-undangan meminta kembali kepada anggota DPRD untuk memberikan naskah secara garis besar agar bisa diketahui point apa saja yang akan dikembangkan untuk dibahas nantinya pada saat rapat paripurna.

- Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kendala yang terjadi pada sumber daya manusia di bidang pendidikan maka penulis dapat menyimpulkan upaya yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung yaitu mengadakan pelatihan, seminar, bimbingan teknis serta melakukan diskusi kepada anggota DPRD terkhususnya anggota Balegda yang telah terpilih.

- Anggaran

Berdasarkan kendala yang terjadi pada anggaran maka penulis menemukan upaya yang dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD terkait penambahan biaya tambahan adalah dapat teratasi dengan melakukan penganggaran baru karena biaya masih bisa tercukupi apabila ditambahkan dari anggaran sebelumnya.

## **b. Upaya Eksternal**

Menurut Hansen dan Mowen (dalam, Selviana 2016 : 157) Upaya eksternal adalah usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk memecahkan masalah yang bersumber dari luar organisasi tersebut.

Adapun pembagian upaya eksternal untuk mengatasi kendala eksternal adalah sebagai berikut :

- Lingkungan Sekitar Organisasi

Berdasarkan kendala yang terjadi pada lingkungan sekitar organisasi terkait dengan ketidakhadiran LSM atau Stakholder terkait pada rapat paripurna dan perselisihan paham antaran Anggota DPRD dengan masyarakat maka penulis menemukan usaha yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bertujuan mengatasi kendala tersebut dengan melakukan musyawarah dan mufakat serta melakukan penyebaran undangan rapat lebih cepat dari biasanya agar tersampaikan dengan tepat waktu nantinya.

- Budaya Politik

Berdasarkan kendala yang terjadi mengenai budaya politik terkait dengan keikutsertaan partai politik pengusung anggota DPRD untuk menyusun naskah rancangan peraturan daerah sebelum diserahkan kepada pimpinan maka penulis menemukan upaya dilapangan yaitu melakukan melalui revisi rancangan peraturan daerah dan sanggahan atau penolakan apabila ditemukan sesuatu yang tidak sesuai aturannya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dilapangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 maka dapat disimpulkan bahwa :



1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 telah cukup baik meskipun ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan lagi. Dalam hal ini yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Sijunjung terkait pada pembentukan anggota Balegda dan penyusunan prolegda telah sesuai dengan acuan hukum yang digunakan, setelah itu terkait dengan penyusunan produk hukum dinilai masih perlu dioptimalkan lagi, hal ini dikarenakan masih minimnya inisiatif DPRD Kabupaten Sijunjung dalam memberikan rancangan peraturan daerah padahal tugas utama DPRD adalah pembuatan peraturan daerah. Dan untuk yang terakhir terkait dengan pembahasan telah dilakukan dengan optimal walaupun sempat terjadi beberapa kali penundaan tetapi tetap bisa terselesaikan dengan baik.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 adalah mengenai sarana dan prasarana terkait dengan data naskah akademik yang tidak diberikan dengan jelas sehingga dalam penyusunan terjadi penundaan sebelum bisa memenuhi matriks rancangan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya kendala sumber daya manusia dimana masih terdapat anggota Balegda yang tidak menguasai bidang pekerjaan mereka sendiri. Sedangkan kendala pada anggaran terdapat pada penambahan anggaran karena terjadi penundaan sidang. Untuk kendala eksternal dapat ditemukan pada lingkungan sekitar organisasi yaitu adanya perselisihan antara LSM dan Stakholder kepada DPRD Kabupaten Sijunjung dalam pelaksanaan pembahasan peraturan daerah, sedangkan kendala pada budaya politik yaitu terjadinya campur tangan partai politik pengusung dalam pembuatan rancangan peraturan daerah yang isinya hanya menguntungkan satu pihak saja.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 dapat dilakukan dengan baik, semua komponen yang terlibat dalam pembuatan peraturan daerah terus bekerjasama untuk bisa mengatasi kendala dengan berbagai upaya, seperti kendala dalam sarana prasarana anggota DPRD segera melakukan kelengkapan naskah, dan pada budaya politik upayanya langsung melakukan revisi, sanggahan dan penolakan apabila rancangan tidak sesuai dengan yang diinginkan.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dilapadangan mengenai Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2018 maka dapat diberikan saran yaitu:

1. Sebaiknya DPRD Kabupaten Sijunjung dapat meningkatkan hak inisiatifnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi karena DPRD merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuan utama untuk pembentukan peraturan daerah.

2. Dalam pemilihan anggota balegda sebaiknya DPRD Kabupaten Sijunjung memperhatikan latar belakang pendidikan anggotanya sehingga bisa menguasai bidang hukum dan perundang-undangan agar aturan yang dihasilkan dapat dikeluarkan dengan optimal.

3. Untuk penyusunan rancangan peraturan daerah sebaiknya anggota DPRD berdiskusi antar anggota saja jangan mengikutcampurkan partai ke dalam penyusunan peraturan daerah.

4. Seharusnya DPRD kabupaten sijunjung dapat menjalin kedekatan dengan LM, Stakholder dan masyarakat agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Buku

- Baskoro Wahyu. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Setia. Kawan
- Farida Maria. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta : Kanisius,
- Dadang Suwanda, Dkk. 2017. *Penguatan Fungsi DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*. Bandung: PT Remaja Rosda karya
- Gunawan Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Hamzah, Kemal. 2010. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta : Prenada Media grup
- Haw. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta : Bandung.
- Sjafrizal. 2016. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta : Rajawali Pers
- Soemantri Sri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soejito Irawan. 1989. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta : Bina Aksara
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta
- Tim Redaksi KBBI PB. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

### Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Agapa Petrus. 2017. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Membuat Peraturan Daerah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tahun 2009-2014. *Jurnal Renaissance* Vol 2 No 2.
- Anindita Dwi. 2018. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Tentang Pembentukan Perda Kota Tegal Periode 2014-2019). Tesis. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ardina Prafitasari. 2016. Organisasi Kepemudaaan yang Efektif dan Efisien

dalam meningkatkan Partispasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. *Jurnal Translitera* Vol 4 No 4.

- Aulia Rahma, dkk. 2016. Kajian Yuridis Terhadap Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum* Vol 5 Nomor 2.
- Bambang Sugianto. 2017. Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Hukum* Vol 15 Nomor 3.
- Dewirahmadaniwanti. 2018. Implementasi Otonomi Daerah dalam mewujudkan *good governance* di daerah Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*. Vol 2 No 3.
- Dwi Anindita. 2018. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Studi Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tegal Periode 2014-2019. Tesis. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Dwi Teni. 2010. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Faisal, M., Shahzad, A., & Anis, M. (2008). *Somatic embryogenesis and plant regeneration from nodal explants in Psoralea corylifolia L*. *Int. J. Plant Dev. Biol*, 2.
- Fiat Justisia. 2013. Landasan keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7 No 2.
- Margaretha. 2014. Peran DPRD dalam Pelaksanaan Legislasi di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Administrative Reform*. Vol 2 Nomor 2.
- Muhtadi, M. 2013. Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum "Way Rilau" Kota Bandar Lampung). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 7 Nomor 2.
- Rizky Prima. 2011. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada tahun 2009-2010. Skripsi. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Andalas. Padang

- Rosiani Pratiwi. 2017. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sanggau Dalam pembuatan peraturan daerah tahun 2017. Jurnal Ilmu Politik. Vol 7 No 2.
- Selviana, S. 2016. Empati dan penggunaan situs jejaring sosial sebagai faktor dalam membentuk moral remaja. Jurnal Psikologi Ulayat : Indonesian Journal of Indigenous Psychology. Vol 3 No 2.
- Sry, dkk.2019. Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan Peraturan Daerah Tahun 2015-2018. Jurnal Studi Kepemerintahan. Vol 2 No1.
- Suparto. 2016. Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Indenpenden Menurut Islam. Jurnal Selat. Vol 4 Nomor 1.
- Syofyan Hadi. 2013 Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat). Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No 18 hal 79-81.
- Taluke Rein. 2018. Kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunana peraturan daerah. Jurnal Sosial Vol 6 No 4 hal 51-52.

#### **Acuan Dokumen Resmi Pemerintah**

- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

#### **Website atau Internet**

- <https://jurnalsumbar.com/2020/05/miss-communication-akhir-dari-persetujuan-bupati-dan-dprd-sijunjung-berdamai/>
- <http://202.89.117.120/kategori/nusantara/293809/tujuh-fraksi-dprd-sampaikan-pemandangan-umum?video>

